



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **YANCE YIKWA**
2. Tempat lahir : Wamena
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/18 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Pemda I Entrop Distrik Jayapura
Selatan Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MALUKU YIKWA**
2. Tempat lahir : Wamena
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/05 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemda I Entrop Distrik Jayapura Selatan
Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019 ;
2. Penyidik sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal .27 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 41/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YANCE YIKWA** dan Terdakwa II **MALUKU YIKWA** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) kke-3 dan ke-4 KUHP dalam surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam;
 2. 1 (satu) buah senjata api genggam jenis SIG SAUWER warna Hitam Nomor Senpi 68c114481;
 3. 16 (enam belas) butir amunisi caliber 9 mm;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Hp (Handphone) merek Samsung Galaxy type A70 warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi BILLY PERMANA PUTRA.

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa sangat menyesal dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia Terdakwa I **YANCE YIKWA** bersama-sama dengan Terdakwa II **MALUKU YIKWA** pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Rumah Kost milik saksi Billy Permana Putra yang beralamat di Jl. Terong 2 RT.001 Tanah Hitam Kelurahan Asano Dsitrik Abepura Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam, 1 (satu) buah senjata api genggam jenis SIG SAUER warna Hitam Nomor Senpi 68c114481, 16 (enam belas) butir amunisi caliber 9 mm, dan 1 (satu) buah Hp (Handphone) merek Samsung Galaxy type A70 warna Hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi BILLY PERMANA PUTRA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sehabis mengonsumsi minuman alkohol, kemudian terdakwa I dan terdakwa II melewati rumah kost milik saksi Billy Permana Putra dan melihat pintu rumah kost di lantai dua dalam keadaan terbuka. Melihat situasi sangat sepi, maka timbul niat terdakwa I dan terdakwa II untuk mencuri. -----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil tangga kayu yang terletak di samping rumah saksi Billy Permana Putra dan dengan menggunakan tangga tersebut, terdakwa I naik ke rumah kost saksi Billy Permana Putra sedangkan terdakwa II menunggu di bawah sambil mengawasi keadaan sekeliling. Setelah terdakwa I sampai di kamar saksi Billy Permana Putra, terdakwa I kemudian mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam yang terletak di lantai dan berisikan 1 (satu) buah senjata api genggam jenis SIG SAUER warna Hitam Nomor Senpi 68c114481, 16 (enam belas) butir amunisi caliber 9 mm, dan 1 (satu) buah Hp (Handphone) merek Samsung Galaxy type A70 warna Hitam. ---

-----Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang milik saksi Billy Permana Putra tersebut, terdakwa I dan terdakwa II kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa I di Perumahan Pemda I Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. -----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa I menjual 1 (satu) buah Hp (Handphone) merek Samsung Galaxy type A70 warna Hitam kepada saksi KAMARUDDIN DAENG LAWA Alias LAWA seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. --

-----Bahwa pada waktu terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang milik saksi Billy Permana Putra tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah meminta ijin kepada saksi Billy Permana Putra. -----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Billy Permana Putra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).-----

Perbuatan para terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BILLY PERMANA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di rumah saksi, yaitu di Jl. Terong 2 RT 001 Tanah Hitam Kel Asano Distrik Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa benar barang saksi yang diambil oleh para terdakwa adalah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi senjata api genggam, hp Samsung type A70, dan amunisi sebanyak 16 (enam belas) butir.
- Bahwa benar barang-barang tersebut diletakkan oleh saksi di kamar di atas kepala saksi dan pada waktu itu saksi dalam posisi sedang tidur.
- Bahwa benar para terdakwa pada waktu mengambil barang milik saksi tidak pernah meminta ijin kepada saksi.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Para Terdakwa tidak keberatan ;

2. **Saksi GABRIELLA ALEXANDRA MARCUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di rumah saksi Billy, yaitu di Jl. Terong 2 RT 001 Tanah Hitam Kel Asano Distrik Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa benar barang saksi yang diambil oleh para terdakwa adalah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi senjata api genggam, hp Samsung type A70, dan amunisi sebanyak 16 (enam belas) butir.
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik saksi Billy (suami saksi Gabriella).

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut berawal dari tetangga saksi yang menemukan identitas saksi Billy yaitu kartu anggota Polri yang tercecer di samping rumah.
- Bahwa benar barang-barang milik saksi Billy tersebut terakhir kali diletakkan di dalam kamar.
- Bahwa benar para terdakwa pada waktu mengambil barang milik saksi tidak pernah meminta ijin kepada saksi.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di rumah saksi Billy, yaitu di Jl. Terong 2 RT 001 Tanah Hitam Kel Asano Distrik Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa II, yaitu Maluku Yikwa mengambil barang berupa tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi senjata api genggam, hp Samsung type A70, dan amunisi sebanyak 16 (enam belas) butir.
- Bahwa benar awalnya terdakwa I (Yance Yikwa) bersama terdakwa II mengosumsi minuman alkohol, kemudian terdakwa I dan terdakwa II melintas di rumah saksi Billy Permana Putra dan melihat pintu rumah saksi Billy yang berada di lantai 2 (dua) dalam keadaan terbuka, sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang (mencuri).
- Bahwa benar terdakwa I kemudian mengambil tangga dan memanjat ketempat kost saksi Billy sedangkan terdakwa II menunggu di bawah sambil mengawasi situasi.
- Bahwa benar terdakwa I kemudian mengambil barang berupa tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi senjata api genggam, hp Samsung type A70, dan amunisi sebanyak 16 (enam belas) butir.
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa pulang ke rumah.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I kemudian menjual Hp Samsung milik saksi Billy seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II.
- Bahwa benar uang tersebut digunakan Terdakwa I membeli rokok dan kebutuhan pribadi, demikian juga terdakwa II menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan.
- Bahwa benar terdakwa I menyimpan senjata api di rumah terdakwa I.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang milik saksi Billy tanpa meminta izin saksi Billy.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II membenarkan barang bunti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam;
- 1 (satu) buah senjata api genggam jenis SIG SAUWER warna Hitam Nomor Senpi 68c114481;
- 16 (enam belas) butir amunisi caliber 9 mm;
- 1 (satu) buah Hp (Handphone) merek Samsung Galaxy type A70 warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019, sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban di Jalan Terong 2 RT 001 Tanah Hitam Kelurahan Asano Distrik Abepura Kota Jayapura Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian ;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Billy Permana Putra ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil barang berupa tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi senjata api genggam, Hp Samsung type A70, dan amunisi sebanyak 16 (enam belas) butir ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang berupa tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi senjata api genggam, Hp Samsung type A70, dan amunisi sebanyak 16 (enam belas) butir milik saksi Billy Permana Putra, kemudian terdakwa I menjual Hp Samsung seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh rupiah) kepada terdakwa II, dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa I dan terdakwa II membeli kebutuhan pribadi ;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil barang berupa tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi senjata api genggam, Hp Samsung type A70, dan amunisi sebanyak 16 dengan cara terdakwa I dan terdakwa II selesai mengosumsi minuman alkohol, kemudian terdakwa I dan terdakwa II melintas di rumah saksi Billy Permana Putra dan melihat pintu rumah saksi Billy yang berada di lantai 2 (dua) dalam keadaan terbuka, sehingga timbul niat terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil barang milik saksi Billy. Kemudian terdakwa I mengambil tangga dan memanjat ketempat kost (rumah) saksi Billy sedangkan terdakwa II menunggu di bawah sambil mengawasi situasi ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi senjata api genggam, Hp Samsung type A70, dan amunisi sebanyak 16 (enam belas) butir tanpa minta ijin dari saksi korban Billy Permana Putra ;
- Bahwa benar Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dipwlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barangsiapa ;
- 2 Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
- 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 . Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian "*barang siapa*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur "*barang siapa*" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "*setiap orang*" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "*orang*" yang bernama **Yance Yikwa dan Maluku Yikwa** yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "*Barang Siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang berupa tas

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selempang warna hitam yang didalamnya berisi senjata api genggam, Hp Samsung type A70, dan amunisi sebanyak 16 (enam belas) butir milik saksi Billy Permana Putra.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “Unsur telah *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “memiliki barang” dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang berupa tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi senjata api genggam, Hp Samsung type A70, dan amunisi sebanyak 16 (enam belas) butir milik saksi Billy Permana Putra, kemudian terdakwa I menjual Hp Samsung seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh rupiah) kepada terdakwa II, dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa I dan terdakwa II membeli kebutuhan pribadi, padahal terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik saksi Billy Permana Putra dan terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang milik saksi Billy Permana Putra tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Billy Permana Putra sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil barang



berupa tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi senjata api genggam, Hp Samsung type A70, dan amunisi sebanyak 16 (enam belas) butir milik saksi Billy Permana Putra yang berada di dalam rumah saksi Billy Permana Putra beralamat di Jl. Terong 2 RT 001 Tanah Hitam Kel Asano Distrik Abepura Kota Jayapura. Bahwa rumah tersebut dipergunakan oleh saksi Billy Permana Putra untuk berdiam siang dan malam ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang milik saksi Billy tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu malam hari yaitu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, dimana pada saat itu saksi Billy sedang tidak tidur sehingga tidak mengetahui ketika terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik saksi Billy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas “Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil barang berupa tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi senjata api genggam, Hp Samsung type A70, dan amunisi sebanyak 16 dengan cara terdakwa I dan terdakwa II selesai mengosumsi minuman alkohol, kemudian terdakwa I dan terdakwa II melintas di rumah saksi Billy Permana Putra dan melihat pintu rumah saksi Billy yang berada di lantai 2 (dua) dalam keadaan terbuka, sehingga timbul niat terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil barang milik saksi Billy. Kemudian terdakwa I mengambil tangga dan memanjat ketempat kost (rumah) saksi Billy sedangkan terdakwa II menunggu di bawah sambil mengawasi situasi ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut di bawa ke rumah, kemudian Hp merek Samsung kemudian dijual oleh terdakwa I dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut dibagi kepada terdakwa II sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam, 1 (satu) buah senjata api genggam jenis SIG SAUER warna Hitam Nomor Senpi 68c114481, 16 (enam belas) butir amunisi caliber 9 mm, dan 1 (satu) buah Hp (Handphone) merek Samsung Galaxy type A70 warna Hitam, yang bukan milik terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BILLY PERMANA PUTRA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dan Terdakwa II adalah residivis kasus pencurian ;
- Kadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YANCE YIKWA dan Terdakwa II MALUKU YIKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan ".sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YANCE YIKWA dan Terdakwa II MALUKU YIKWA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam;
 - 1 (satu) buah senjata api genggam jenis SIG SAUWER warna Hitam Nomor Senpi 68c114481;
 - 16 (enam belas) butir amunisi caliber 9 mm;
 - 1 (satu) buah Hp (Handphone) merek Samsung Galaxy type A70 warna Hitam.Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi BILLY PERMANA PUTRA.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh Roberto naibaho,S.H.,sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., dan Korneles Waroi, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani, ST, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Marlini Adtri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Korneles Waroi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaila Abdul Gani, ST, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)